



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat,Tanggal Lahir, Kuro Tidur, 06 Mei 1987, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , Alamat Jl. Talang Pauh Desa Pasar Pedati , Kecamatan Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MAGHDALIANSI,SH.MH**, Advokad, Penasehat Hukum pada kantor Hukum **MAGHDALIANSI & PARTNERS** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Serayu Nomor 25 A. RT. 11 RW. 03 Padang Harapan Kota Bengkulu, Berdasarkan surat Kuasa Khusus **Nomor: 008/SK/MG-PA/XI/2020 tanggal 02 November 2020** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur bertindak atas nama pemberi kuasa sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Tempat, tgl Lahir, Lahat, 10 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Talang Pauh Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur,Nomor 617/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 2 November 2020, telah

Hal 1 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 96/08/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005.
2. Bahwa, Penggugat saat menikah berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt.
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putra yaitu Adi Irawan usia 14 Tahun dan Andika Usia 8 Tahun yang sekarang bersama dan diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama.
6. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip. Penggugat sebagai Isteri selalu mencoba mengalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus.
7. Bahwa, Penggugat sebagai Isteri telah melaksanakan kewajiban telah melayani dan menghormati Tergugat sebagai Suami.
8. Bahwa, pada tahun 2017 perselisihan, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi, Tergugat sering berkata kasar dan menjelek-jelekkan orang tua dan keluarga Penggugat dan bahkan saat terjadi perkecokan Tergugat sering berkata kasar dan merusak barang-barang yang ada dirumah, sehingga menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan kepada Penggugat.
9. Bahwa, perselisihan, perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak jujur mengenai keuangan kepada Penggugat, bahkan kartu ATM dan tabungan milik Penggugat

Hal 2 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Tergugat yang Penguat tidak ketahui digunakan untuk apa uang milik Penggugat tersebut.

10. Bahwa, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh/ menjalin hubungan dengan wanita lain dibelakang Penggugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.

11. Bahwa, pada awal tahun 2020 adalah puncak perselisihan dan keributan dalam Penggugat dan Tergugat berumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi serta Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin.

12. Bahwa, atas permasalahan rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat telah diusahakan dan dimediasi oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk mencapai keharmonisan dalam berumah tangga, namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa, Penggugat telah banyak bersabar dalam berumah tangga dengan Tergugat serta telah berulang kali untuk berdamai dengan Tergugat namun demikian Tergugat tidak pernah mau menerima dan merubah sikap serta perilakunya, sehingga Penggugat merasa jenuh dan tidak sanggup lagi untuk bersama Tergugat serta Penggugat tidak dapat merasakan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

14. Bahwa, atas semua permasalahan dalam berumah tangga tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

15. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

16. Bahwa, atas hak asuh anak dan dikarenakan anak Penggugat bersama Tergugat masih berusia dibawah umur (*mumayyiz*) sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, layak dan beralasan untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat dan diasuh dan dipelihara serta dididik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya demi masa depan.

Hal 3 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadialan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiali ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 617/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 18 November 2020 dan tanggal 24 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa majelis telah mempelajari persyaratan legalitas kuasa hukum Penggugat, ternyata kuasa hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, maka Majelis hakim berpendapat Kuasa hukum Pengggatk dapat beracara di Pengadilan Agama Arga Makmur,

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat tetap mempertahankan

Hal 4 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1709034505870004, tanggal 19-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa bukti- bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf ;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Air Bunut PT Bio, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa. Kabupaten Bengkulu Tengah. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal saksi sebagai adek Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;

Hal 5 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, dan sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berkata kasar, tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering memberikan uang kepada ibu Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak awal tahun 2020 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi hanya mendengar dan antara Penggugat dan Tergugat melihat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 bulan ;
- ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, saksi kenal saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 12 tahun, dan sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 6 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berkata kasar, tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 bulan ;
- ahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses

Hal 7 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar, tidak jujur masalah keuangan, Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak awal tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan

Hal 8 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2005, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok surat gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2005 dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar, tidak jujur masalah keuangan, Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak awal tahun 2020 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan

Hal 9 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 10 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan pandangan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Hal 10 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang , bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak yang berbanama Andika Saputra, umur 8 tahun dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak adalah hanya semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, bukan semata secara normative paling berhak mengasuh anak, akan tetapi anak harus terhindar dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan serta perbuatan salah lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat hadhanah haruslah amanah, dan jauh dari perbuatan tidak terpuji, jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak ada hak hadhonah baginya sesuai dengan ketentuan doktrin para ulma' yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jus II halaman 198 yang berbunyi :

Hal 11 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

العفة والامانة (العفة الكسف عما لا يحل ولا يحمد والامانة ضد الخيانة) فلا

(حضانه لفاسقة) ومن الفاسقة تاركة الصلاة

Artinya: “ *Dan diantara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadhanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu adalah meninggalkan sholat).*”

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak dingatkan kepada siapapun hak asuh anak diberikan, maka tidak diperbolehkan pihak lain untuk membatasi hak ibu atau ayahnya yang akan bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk penetapan hak asuh anak kepada Penggugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI, maka oleh karenanya permohonan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu raj'i Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh anak, umur 8 tahun dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan**, sertqa **Risnatul Aini, S.H.I., M.H**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Hanafi, S.Ag

Hakim Annggota I,

ttd

Drs. Ramdan

Hakim Anggota II,

ttd

Risnatul Aini. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H

Hal 13 dari 14 hal Put No 617/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3.	PNBP Panggilan	=	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	420.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)